



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta 10560

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA NOMOR: HK.02.04/VI.4/258/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KETRAMPILAN PEMBERDAYAAN ORANG TUA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA

- Memperhatikan :**
1. Kepmenkes RI nomor 486/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan dan Rencana Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2018, Nomor SP.DIPA-024.05.1.401733/2018 Tanggal 5 Desember 2019
- Menimbang :**
- a. Bahwa orang tua memegang peranan penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Napza ;
 - b. Bahwa orang tua perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Napza di lingkungan keluarga
 - c. Bahwa perlu diadakan pelatihan pemberdayaan orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan Napza oleh fasilitator yang terlatih ;
 - d. Bahwa untuk memenuhi butir c perlu dilaksanakan Pelatihan TOT Ketrampilan Pemberdayaan Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza
 - e. Bahwa untuk memenuhi butir d, perlu dibentuk Panitia TOT Ketrampilan Pemberdayaan Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) PP No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
 5. Undang- Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

8. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba;
9. Permenkes Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI
10. Permenkes Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis;
Kepmenkes Nomor 486/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan dan Rencana Strategis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KETRAMPILAN PEMBERDAYAAN ORANG TUA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Pertama : Susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penasehat	: Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI
Penanggung Jawab	: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Kementerian Kesehatan RI
Ketua	: drg. Luki Hartanti, MPH (Kasubdit Masalah Penyalahgunaan Napza)
Sekretaris	: dr. Herbet Sidabutar, SpKJ (Kasi Masalah Penyalahgunaan Napza di Institusi)
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. dr. Herbet Sidabutar, Sp.KJ2. dr. Hans Christian Dharma, Sp.KJ3. drg. Antony Azarsyah4. dr. Anita5. Endang Suharjanti, S.Sos.,M.Si6. Titik Suwarti, SKM

Kedua : **Panitia Bertugas:**

- a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan TOT Ketrampilan Pemberdayaan Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza
- b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI selambatnya 1 (satu) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI melalui Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza.

Keempat : Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Tahun Anggaran 2017

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 2019

Direktur P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza,



Dr. Fidiansjah, Sp.KJ, MPH

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
7. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Setjen Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
8. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Ditjen Pencegahan dan pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
10. Panitia Pelatihan Ketrampilan Pemberdayaan OrangTua dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza



**KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
NOMOR : KJ.01.05/1/394/2019**

**TENTANG PENYELENGGARAAN
PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT) KETERAMPILAN KECAKAPAN HIDUP
BAGI KESEHATAN JIWA ANAK DAN REMAJA TAHUN ANGGARAN
2019**

**DIREKTUR PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN
JIWA DAN NAPZA**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan secara umum serta merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia;
- b. bahwa dengan dasar tersebut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA menyelenggarakan upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan. bahwa perlu dilakukan peningkatan keterampilan hidup terkait kesehatan jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya.
- c. bahwa untuk melaksanakan butir c, perlu dibentuk tim penyelenggara dalam upaya promotif melalui pelatihan bagi pelatih (ToT) keterampilan kecakapan hidup bagi kesehatan jiwa anak dan remaja.
- d.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063); Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2.
3. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang no 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara
6. Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
7. Permenkes No 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
8. Peraturan Bersama (SKB) 4 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2019, Nomor; SP DIPA-024- 05.1.401733/2019, tanggal 5 Desember 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT) KETERAMPILAN KECAKAPAN HIDUP BAGI KESEHATAN JIWA ANAK DAN REMAJA

- Kesatu** : Bahwa susunan penyelenggara pelatihan bagi pelatih (ToT) keterampilan kecakapan hidup bagi kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai berikut : Penanggung Jawab : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
- Ketua** : dr. Lina R Mangaweang, SpKJ
(Kasubdit P2 Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja)
- Wakil Ketua** : dr. Juzi Delianna, M.Epid
(Kasie Kesehatan Jiwa Remaja)
- Sekretaris** : dr. Lucia Maya Savitri,
MARS (Kasie Kesehatan Jiwa Anak)
- Anggota** :
1. Dr. Herbert Sidabutar, Sp.KJ
 2. dr.Anita
 3. dr. Dyan Sawitri
 4. Endang Suharjanti, S.Sos., M.Si
 5. Nadiatul Maunah,S.Kep
 6. Woro Widayati
 7. Leni Mendra, Sst
 8. M. Sandy Irawan, SE
- Narasumber**
1. Direktorat P2MKJN, Kemenkes RI
 2. Departemen Psikiatri FKUI, RSCM Jakarta
 3. dr. Jusni Solichin, Sp.KJ
 4. Widya Iswara, PPSDM Kesehatan
- Kedua** : Penyelenggara pelatihan bagi pelatih (ToT) keterampilan kecakapan hidup bagi kesehatan jiwa anak dan remaja, sebagaimana diktum kesatu bertugas:
- a. Mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan bagi pelatih (ToT) keterampilan kecakapan hidup bagi kesehatan jiwa anak dan remaja
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan bagi pelatih (ToT) keterampilan kecakapan hidup bagi kesehatan jiwa anak dan remaja
 - c. Melaporkan hasil pelatihan bagi pelatih (ToT) keterampilan kecakapan hidup bagi kesehatan jiwa anak dan remaja kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI melalui Direktur Pencegahan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza.
- Keempat** : Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2019, Nomor; SP DIPA-024-05.1.401733/2019, tanggal 5 Desember 2018.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Februari 2019

Direktur P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza,



Dr. dr. Fidiarsjah, Sp.KJ, MPH

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Penyelenggara pelatihan bagi pelatih (ToT) keterampilan kecakapan hidup bagi kesehatan jiwa anak dan remaja